

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUJIAN KONSEKUENSI**

Jalan Menteri Supeno I Nomor 2 Semarang, Jawa Tengah, Kodepos 50243
Telepon (024) 8319140, Faksimile (024) 8319328
Laman <https://diskomdigi.jatengprov.go.id>, Pos-el diskomidigi@jatengprov.go.id



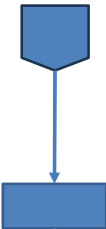
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL

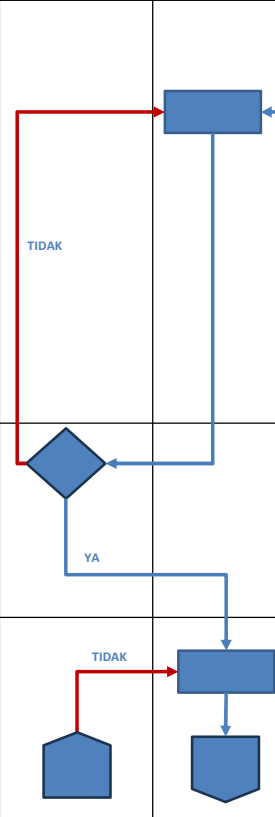
Nomor Standar Operasional Prosedur	DN_KOMDIGI/SEKRE/UMPEG/7
Tanggal pembuatan	22 Juni 2026
Tanggal revisi	
Tanggal pengesahan	10 Juli 2026
Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital
Nama Standar Operasional Prosedur	PENGUJIAN KONSEKUENSI

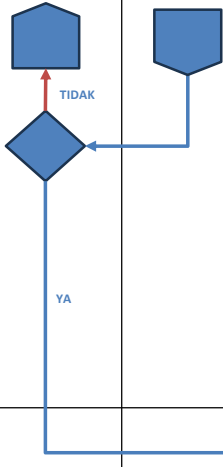
Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana	
1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1	Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima
2	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2	Memiliki pengetahuan mengenai PPID
3	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	3	Memiliki komitmen bekerja sama dalam tim
4	Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah	4	Memiliki pengetahuan tentang keamanan informasi
5	Pergub Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah	5	Memiliki pengetahuan tentang kearsipan dan pendokumentasian data dan informasi
Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan	
1	SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik	1.	Keputusan Kepala Dinas Komdigi Jateng tentang Daftar Informasi Publik
2	SOP Pendokumentasian Informasi Publik	2.	Komputer minimal RAM 8GB, SSD 500 GB
3	SOP Pengecekan Akurasi Informasi	3.	Pesawat Telepon
4	SOP Pengumuman Informasi Publik	4	Infrastruktur internet, intranet, serta server penyimpanan database
5	SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan	5	alat tulis kantor
6	SOP Penyusunan dan Publikasi Maklumat Pelayanan	6	Usulan informasi yang akan diuji konsekuensi
7	SOP Pelayanan Permintaan Informasi Publik		
8	SOP Pelayanan Pengajuan Keberatan Informasi Publik		
9	SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik		
Peringatan		Pencatatan dan pendataan	
1	Bila prosedur ini terlewati maka mekanisme keterbukaan informasi publik terhambat	1.	Dicatat dalam laporan kegiatan, manual dan elektronik
2	Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai		
3	Bila Prosedur ini tidak berjalan maka citra positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi negatif		

SOP PENGUJIAN KONSEKUENSI

No	Uraian Prosedur	Kepala Dinas selaku Atasan PPID Pelaksana	Pelaksana			Pendukung			Keterangan
			Sekretaris Dinas selaku Ketua PPID Pelaksana	Tim Pertimbangan PPID Pelaksana	Bidang Pengelolaan Informasi, Arsip dan Dokumentasi PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menginstruksikan Bidang Pengelolaan Informasi, Arsip dan Dokumentasi untuk menyelenggarakan pengujian konsekuensi.		MULAI			a. DIK periode sebelumnya serta regulasi terkait Keterbukaan Informasi Publik; b. Formulir permohonan informasi yang telah lengkap (jika informasi yang diminta merupakan informasi yang bersifat rahasia/ketat/terbatas namun belum tercantum di dalam DIK terakhir); c. Keputusan Mediasi/Ajudikasi dari Komisi Informasi Provinsi tentang Hasil Penyelesaian Sengketa Informasi.	1 hari kerja	a. Disposisi; b. DIK periode sebelumnya serta regulasi terkait Keterbukaan Informasi Publik; c. Formulir permohonan informasi yang telah lengkap (jika informasi yang diminta merupakan informasi yang bersifat rahasia/ketat/terbatas namun belum tercantum di dalam DIK terakhir); d. Keputusan Mediasi/Ajudikasi dari Komisi Informasi Provinsi tentang Hasil Penyelesaian Sengketa Informasi.	Uji Konsekuensi dilakukan pada tiga waktu, yakni sebelum adanya permohonan informasi publik, saat adanya permohonan informasi publik, saat penyelesaian sengketa informasi publik atas perintah majelis komisioner.
2	Mengumpulkan dan mengidentifikasi dokumen yang berisi data dan informasi yang rahasia/ketat/terbatas dan akan dikecualikan dari setiap unit kerja di Dinas Komdigi Prov. Jateng					a. Disposisi; b. DIK periode sebelumnya serta regulasi terkait Keterbukaan Informasi Publik; c. Formulir permohonan informasi yang telah lengkap (jika informasi yang diminta merupakan informasi yang bersifat rahasia/ketat/terbatas namun belum tercantum di dalam DIK terakhir); d. Keputusan Mediasi/Ajudikasi dari Komisi Informasi Provinsi tentang Hasil Penyelesaian Sengketa Informasi.	3-7 hari kerja	a. Daftar dokumen yang berisi data dan informasi yang rahasia/ketat/terbatas dari setiap unit kerja di Dinas Komdigi Prov. Jateng; b. Disposisi; c. DIK periode sebelumnya serta regulasi terkait Keterbukaan Informasi Publik; d. Formulir permohonan informasi yang telah lengkap (jika informasi yang diminta merupakan informasi yang bersifat rahasia/ketat/terbatas namun belum tercantum di dalam DIK terakhir); d. Keputusan Mediasi/Ajudikasi dari Komisi Informasi Provinsi tentang Hasil Penyelesaian Sengketa Informasi.	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		Kepala Dinas selaku Atasan PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas selaku Ketua PPID Pelaksana	Tim Pertimbangan PPID Pelaksana	Bidang Pengelolaan Informasi, Arsip dan Dokumentasi PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
3	Mencatat Informasi yang akan dikecualikan secara jelas dan terang, lalu menyusun konsep lembar pengujian konsekuensi, lalu mengirimkannya kepada Tim Pertimbangan					a. Daftar dokumen yang berisi data dan informasi yang rahasia/ketat/terbatas dari setiap unit kerja di Dinas Komdigi Prov. Jateng; b. Disposisi; c. DIK periode sebelumnya serta regulasi terkait Keterbukaan Informasi Publik; d. Formulir permohonan informasi yang telah lengkap (jika informasi yang diminta merupakan informasi yang bersifat rahasia/ketat/terbatas namun belum tercantum di dalam DIK terakhir); e. Keputusan Mediasi/Ajudikasi dari Komisi Informasi Provinsi tentang Hasil Penyelesaian Sengketa Informasi.	1 hari kerja	a. Konsep Lembar Pengujian Konsekuensi; b. Daftar dokumen yang berisi data dan informasi yang rahasia/ketat/terbatas dari setiap unit kerja di Dinas Komdigi Prov. Jateng; c. Disposisi; d. DIK periode sebelumnya serta regulasi terkait Keterbukaan Informasi Publik; e. Formulir permohonan informasi yang telah lengkap (jika informasi yang diminta merupakan informasi yang bersifat rahasia/ketat/terbatas namun belum tercantum di dalam DIK terakhir); f. Keputusan Mediasi/Ajudikasi dari Komisi Informasi Provinsi tentang Hasil Penyelesaian Sengketa Informasi.	Lembar pengujian konsekuensi sesuai dengan Perki Nomor 1 Tahun 2021, yakni minimal berisi waktu pelaksanaan pengujian konsekuensi, informasi yang dikecualikan, dasar hukum pengecualian, konsekuensi/pertimbangan bagi publik bila informasi dibuka atau ditutup, pertimbangan pengubahan (jika perlu), dan jangka waktu pengecualian, identitas pejabat penguji konsekuensi.
4	Memberikan pertimbangan atas informasi dan/atau dokumen yang bersifat rahasia dan akan dikecualikan berdasarkan undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian, keputusan, kesusilaan, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka					a. Konsep Lembar Pengujian Konsekuensi; b. Daftar dokumen yang berisi data dan informasi yang rahasia/ketat/terbatas dari setiap unit kerja di Dinas Komdigi Prov. Jateng; c. Disposisi; d. DIK periode sebelumnya serta regulasi terkait Keterbukaan Informasi Publik; e. Formulir permohonan informasi yang telah lengkap (jika informasi yang diminta merupakan informasi yang bersifat rahasia/ketat/terbatas namun belum tercantum di dalam DIK terakhir); f. Keputusan Mediasi/Ajudikasi dari Komisi Informasi Provinsi tentang Hasil Penyelesaian Sengketa Informasi.	1 hari kerja	a. Naskah pertimbangan; b. Konsep Lembar Pengujian Konsekuensi; c. Daftar dokumen yang berisi data dan informasi yang rahasia/ketat/terbatas dari setiap unit kerja di Dinas Komdigi Prov. Jateng; d. Disposisi; e. DIK periode sebelumnya serta regulasi terkait Keterbukaan Informasi Publik; f. Formulir permohonan informasi yang telah lengkap (jika informasi yang diminta merupakan informasi yang bersifat rahasia/ketat/terbatas namun belum tercantum di dalam DIK terakhir); g. Keputusan Mediasi/Ajudikasi dari Komisi Informasi Provinsi tentang Hasil Penyelesaian Sengketa Informasi.	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		Kepala Dinas selaku Atasan PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas selaku Ketua PPID Pelaksana	Tim Pertimbangan PPID Pelaksana	Bidang Pengelolaan Informasi, Arsip dan Dokumentasi PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
5	Melaporkan hasil pengujian konsekuensi lengkap dengan berita acara, naskah pertimbangan, dan notula kegiatan kepada Kepala Dinas Komdigi Prov. Jateng selaku Pimpinan Badan Publik dan Atasan PPID Pelaksana.					a. Naskah pertimbangan; b. Konsep Lembar Pengujian Konsekuensi; c. Daftar dokumen yang berisi data dan informasi yang rahasia/ketat/terbatas dari setiap unit kerja di Dinas Komdigi Prov. Jateng; d. Disposisi; e. DIK periode sebelumnya serta regulasi terkait Keterbukaan Informasi Publik; f. Formulir permohonan informasi yang telah lengkap (jika informasi yang diminta merupakan informasi yang bersifat rahasia/ketat/terbatas namun belum tercantum di dalam DIK terakhir); g. Keputusan Mediasi/Ajudikasi dari Komisi Informasi Provinsi tentang Hasil Penyelesaian Sengketa Informasi.	1 hari kerja	Laporan hasil pengujian konsekuensi disertai Lembar Pengujian Konsekuensi, Berita Acara, Naskah Pertimbangan, dan notula kegiatan pengujian konsekuensi	
6	Menyetujui hasil pengujian konsekuensi lengkap dengan berita acara, naskah pertimbangan, dan notula kegiatan, lalu menginstruksikan PPID Pelaksana untuk menyusun Keputusan Kepala Dinas tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan					Laporan hasil pengujian konsekuensi disertai Lembar Pengujian Konsekuensi, Berita Acara, Naskah Pertimbangan, dan notula kegiatan pengujian konsekuensi	1 hari kerja	Pengesahan atas Laporan hasil pengujian konsekuensi disertai Lembar Pengujian Konsekuensi, Berita Acara, Naskah Pertimbangan, dan notula kegiatan pengujian konsekuensi	
7	Menyusun konsep Keputusan Kepala Dinas tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan lalu mengajukannya kepada Kepala Dinas Komdigi Prov. Jateng selaku Atasan PPID Pelaksana.					Pengesahan atas Laporan hasil pengujian konsekuensi disertai Lembar Pengujian Konsekuensi, Berita Acara, Naskah Pertimbangan, dan notula kegiatan pengujian konsekuensi	1 hari kerja	Konsep Surat Keputusan Pimpinan Badan Publik tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan lengkap dengan Laporan hasil pengujian konsekuensi disertai Lembar Pengujian Konsekuensi, Berita Acara, Naskah Pertimbangan, dan notula kegiatan pengujian konsekuensi	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		Kepala Dinas selaku Atasan PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas selaku Ketua PPID Pelaksana	Tim Pertimbangan PPID Pelaksana	Bidang Pengelolaan Informasi, Arsip dan Dokumentasi PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
8	Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komdigi Prov. Jateng tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.					Konsep Surat Keputusan Pimpinan Badan Publik tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan lengkap dengan Laporan hasil pengujian konsekuensi disertai Lembar Pengujian Konsekuensi, Berita Acara, Naskah Pertimbangan, dan notula kegiatan pengujian konsekuensi	1 hari kerja	Surat Keputusan Pimpinan Badan Publik tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan lengkap dengan Laporan hasil pengujian konsekuensi disertai Lembar Pengujian Konsekuensi, Berita Acara, Naskah Pertimbangan, dan notula kegiatan pengujian konsekuensi	Surat keputusan pengecualian Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat: a. identitas pejabat PPID yang menetapkan; b. Badan Publik, termasuk unit kerja dan/atau satuan kerja pejabat yang menetapkan; c. uraian yang jelas dan terang tentang Informasi yang dikecualikan; d. alasan pengecualian; e. jangka waktu pengecualian; dan f. tempat dan tanggal penetapan. (7) Alasan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d paling sedikit memuat: a. undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian; dan b. analisis konsekuensi
9	Mendokumentasikan Keputusan Pimpinan Badan Publik tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan lengkap dengan Laporan hasil pengujian konsekuensi disertai Lembar Pengujian Konsekuensi, Berita Acara, Naskah Pertimbangan, dan notula kegiatan pengujian konsekuensi					Surat Keputusan Pimpinan Badan Publik tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan lengkap dengan Laporan hasil pengujian konsekuensi disertai Lembar Pengujian Konsekuensi, Berita Acara, Naskah Pertimbangan, dan notula kegiatan pengujian konsekuensi		Laporan pendokumentasian	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL
PROVINSI JAWA TENGAH



LILIK HENRY RISTANTO